



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2021/PTGTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ivon Yusuf, A.Mg, alias Ivon.
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pauwo, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa Ivon Yusuf, A.Mg alias Ivon, tidak ditahan.

Terdakwa Ivon Yusuf, A.Mg alias Ivon, didampingi Penasihat Hukum Zulkarnain,SH dan Taufik Akili,SH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2021.

PENGADILAN TINGGI tersebut.

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 71/PID/2021/PT GTO tanggal 06 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 71/Pid/2021/PT GTO tanggal 06 September 2021, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 09 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Juni 2021; Reg. Perkara PDM-63/Limbo//06/2021, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Bahwa terdakwa IVON YUSUF Alias Ivon pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekitar pukul 01.30 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020, bertempat di Kost Andini di Desa Bulila Kec Telaga Kab Gorontalo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, *seorang wanita yang telah kawin yang melakukan perzinahan (overspel) padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengenal saksi MUSTAFA MUHINU Alias Mus (terdakwa dalam perkara lain) sejak kuliah di Gorontalo, kemudian saksi MUSTAFA MUHINU mulai mendekati terdakwa dan memiliki hubungan pacaran selanjutnya terdakwa IVON YUSUF als IVON dan saksi MUSTAFA MUHINU Alias Mus tinggal bersama di Kost Andini Desa Bulila Kec Telaga Kab Gorontalo sejak bulan Januari 2020
- Bahwa sejak tinggal 1 kamar, terdakwa sudah berulang ulang kali melakukan hubungan badan dengan saksi MUS sejak tinggal bersama di Kost dan Pertama kali lakukan di Bulan Januari 2020 pada malam hari jamnya sudah tidak ingat di Tempat Kost Andini Desa Bulila Kec Telaga Kab Gorontalo dan terakhir kali berhubungan badan Pada hari Jumat Tanggal 25 September 2020 Sekitar Jam 23.00 Wita
- Bahwa pertama kali Bulan Januari 2020 awalnya pada malam hari Terdakwa dan saksi MUS berada di dalam kamar Kost tersebut saat itu mereka berdua saling melepaskan pakaian masing masing hingga telanjang (tidak berpakaian) dan berbaring di atas matras tempat tidur dan saling berpelukan dan berciuman kemudian Terdakwa langsung berbaring menghadap ke atas dan saksi MUS langsung naik ke atas badan dan menghadap ke Terdakwa sambil memegang kemaluannya kemudian kemaluan dari saksi MUS langsung di masukkan ke dalam kemaluan Terdakwa dan di gerakan naik turun hingga beberapa kali dan Terdakwa rasakan ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan masuk ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu saksi MUS langsung mencabut kemaluannya yang ada di dalam kemaluan Terdakwa kemudian mereka berdua langsung berdiri dari kasur menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah membersihkan diri mereka

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



kembali tidur di matras nanti pagi harinya terbangun

- Bahwa terakhir kali tanggal 25 September 2020 Sekitar Jam 23.00 Wita pada malam hari Terdakwa dan saksi MUS berada di dalam kamar Kost tersebut saat itu saksi MUS menggunakan pakaian terusan (Daster) kemudian Terdakwa langsung berbaring di kasur kemudian saksi MUS langsung melepaskan pakaiannya hingga telanjang (Tidak berpakaian di badan) sehingga Terdakwa langsung melepaskan celana dalam yang di pakai dan mengangkat pakaiannya hingga ke bagian dada dan mereka saling berpelukan dan berciuman pada saat Terdakwa posisi berbaring menghadap ke atas dan saksi MUS langsung naik ke atas badan Terdakwa dan menghadap ke Terdakwa sambil memegang kemaluannya kemudian kemaluan dari saksi MUS langsung di masukkan ke dalam kemaluan Terdakwa dan di gerakkan naik turun hingga beberapa kali dan Terdakwa rasakan ada cairan yang keluar dari kemaluannya dan masuk ke dalam kemaluan Terdakwa setelah itu saksi MUS langsung mencabut kemaluannya yang ada di dalam kemaluan Terdakwa kemudian mereka berdua langsung berdiri dari kasur menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri setelah membersihkan diri terdakwa dan saksi IVON kembali tidur di matras nanti pagi harinya terbangun
- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 04 Oktober 2020 sekitar jam 01.30 Wita bertempat di kost Andini Desa Bulila Kec Telaga Kab Gorontalo saat Terdakwa dan saksi MUS sedang tidur di kamar Kos tiba tiba mendengar ada yang mengetok pintu kamar kos hingga beberapa kali sambil mengucapkan salam namun saat itu terdakwa tidak menghiraukannya kemudian saksi MUS langsung bangun dan berdiri kemudian membuka pintu kamar kost tersebut saat itu saksi MUS melihat ada anggota polisi dan yang menanyakan identitas terdakwa dan saksi IVON lalu setelah beberapa menit kemudian terdakwa dan saksi IVON langsung di bawa ke Polsek Telaga setelah berada di Polsek terdakwa melihat saksi SABRIN ROTINSULU sudah berada di polsek.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa IVON dengan SABRIN ROTINSULU masih memiliki hubungan perkawinan yang sah sesuai dengan alat bukti

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 71/PID/2021/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa 1 lembar fotocopy kutipan akta nikah atas nama SABRIN ROTINSULU dengan IVON YUSUF Alias Ivon tanggal 5 Mei 2012 di Kel Pauwo Kec Kabila Kab Bone Bolango dan perkawinan tersebut tercatat di KUA Kec. Kabila Kab. Bone Bolango Propinsi Gorontalo

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut Penuntut Umum dalam tuntutan No. REG. PERK. PDM-63/Limbo/06/2021, tanggal 27 Juli 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut. :

1. Menyatakan Terdakwa Ivon Yusuf, A.Mg alias Ivon secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ivon Yusuf, A.Mg alias Ivon berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Lbo, tanggal 09 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ivon Yusuf, A.Mg alias Ivon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perzinahan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta Pid/2021/PN.Lbo. dan permintaan banding

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 71/PID/2021/PT GTO.



tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Agustus 2021 Nomor: 98/Pid.B/2021/PN.Lbo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan banding terhadap putusan tersebut tanggal 16 Agustus 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta Pid/2021/PN.Lbo., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2021 Nomor: 98/Pid.B/2021/PN.Lbo.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 25 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor: 26/Akta Pid/2017/PN.Lbo. tanggal 25 Agustus 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor: 98/Pid.B/2021/PN.Lbo. tanggal 30 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding untuk menanggapi memori banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 98/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 24 Agustus 2021; Kepada Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 98/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 25 Agustus 2021

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa Ivon Yusuf, A.Mg alias Ivon. Dan permintaan banding oleh Penuntut Umum Victor Raymond Yusuf, SH terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 09 Agustus 2021, Nomor 98/Pid.B/2021/PN Lbo, diajukan masing-masing tanggal 16 Agustus 2021, sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) KUHP dan telah melalui cara-cara

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2021 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Limboto tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa :

1. Bahwa Penasihat hukum Terdakwa keberatan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3 tiga bulan, dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perzinahan.
2. Bahwa selama proses hukum berjalan suami terdakwa yang dalam hal ini sebagai pelapor dalam kasus ini telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2021 maka dari itu terdakwa memohon agar supaya Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkannya.
3. Bahwa Terdakwa telah terdakwa oleh penyesalan yang tidak mungkin dapat terdakwa tebus kembali , kehidupan terdakwa telah terpuruk.
4. Bahwa terdakwa telah dihukum oleh nestapa. Dengan banyaknya hinaan dan cemoohan dari masyarakat terhadap diri terdakwa.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan hukuman percobaan terhadap terdakwa., mengembalikan harkat dan martabat terdakwa., membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang mempermasalahkan tentang hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Limboto terhadap Terdakwa selama 3 tiga bulan, menurut Penasihat hukum Terdakwa terlalu berat.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.B/2021/PN.Lbo, ternyata dalam Putusan tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama hal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 71/PID/2021/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang meringankan dan memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut.oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat banding pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Lbo tersebut sudah benar.

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Limboto Tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.B/2021/PN Lbo tersebut sudah benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 09 Agustus 2021 Nomor 98/Pid.B/2021 /PN.Lbo yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar Putusan.

Mengingat, ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum .
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 98/Pid.B/2021/PN Lbo tanggal 09 Agustus 2021.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pemeriksaan pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., M.H., dan Subur Susatyo, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 September 2021, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota yang

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 71/PID/2021/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama, dibantu Masdin Daliuwa, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

T T D

1. Syafruddin, SH., MH

T T D

2. Subur Susatyo, SH., MH

Hakim Ketua

T T D

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T T D

Masdin Daliuwa, SH

SALINAN YANG SAH SESUAI ASLINYA
PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

SRI CANDRA S..OTTOLUWA,SH.,MH.
NIP. 196301031993032001

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 71/PID/2021/PT GTO.